



PUTUSAN
Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 21/24 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mad Lingkungan I RT. 003, Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tanggal 25 Mei 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk Tanggal 25 Mei 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan hukum *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk dijual,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon “ sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**, denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit HP merek INFINIX type Hot 20 warna Hitam beserta Simcard Smartfren dengan nomor 088274289820 dan Simcard Telkomsel 082175170161

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI, pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kamar No. 5 Blok A3 Lapas Kelas I Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 08.00 WIB saat Terdakwa berada di kamar tahanan Terdakwa di Kamar No. 9 Blok A2 Lapas Kelas I Bandar Lampung, Terdakwa dihubungi oleh TENGKU alias PAK CIK (DPO) dan berkata, "*Bib, kamu ada orang ga di luar?*", lalu saja jawab, "*iya, kenapa emang Pak Cik?*" dan dijawab TENGKU alias PAK CIK, "*itu ada benda (ganja), sekitar 50 (lima puluh)-an, kalo kamu ada orang nanti telepon terdakwa lagi*", lalu Terdakwa jawab, "*ya, nanti Terdakwa kabari lg*". Kemudian sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi NIZAM ZULMI alias NANA Bin MAKRUUF (berkas terpisah) di dekat masjid, lalu Terdakwa berkata, "*Zam, kamu ada orang ga? terdakwa dapat kerjaan dari TENGKU, disuruh jemput benda (ganja), jumlahnya sekitar 50 (lima puluh) paket, nanti punya kita dijanjiin 10 (sepuluh paket,)siapin aja orang*" dan dijawab oleh Saksi NIZAM ZULMI alias NANA Bin MAKRUUF, "*iya gw ada, gw hubungin dulu*". Sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi NIZAM ZULMI alias NANA Bin MAKRUUF di kantin. Lalu Saksi NIZAM ZULMI alias NANA Bin MAKRUUF berkata, "*jadi ga? ini gw udah dapet orangnya, ini nomornya, lo hubungin langsung aja, gw kan sebentar lagu balik (bebas)*". Setelah itu, Saksi NIZAM ZULMI alias NANA Bin MAKRUUF memberikan secarik kertas berisi nomor handphone sembari berkata, "*ini nomor orangnya, nama nya Bob (Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI)*". Lalu Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan berkata, "*ini kawannya NANA (Saksi NIZAM ZULMI alias NANA Bin MAKRUUF), gimana udah siap belum?*" dan dijawab oleh Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI (berkas terpisah), "*ya sabar, gw cari gandeng (kawan) dulu, ga mungkin gw sendiri*". Kemudian pada Hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 10.00 WIB, Terdakwa bertemu

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi NIZAM ZULMI alias NANA Bin MAKRUF di dekat Masjid dan Saksi NIZAM ZULMI alias NANA Bin MAKRUF berkata, "itu orang gw udah siap, lo siapin aja orang si TENGKU" lalu Terdakwa jawab "yaudah, gw konfirmasi dulu". Tidak lama setelah itu, TENGKU alias PAK CIK menghubungi Terdakwa dan bertanya, "gimana?" lalu Terdakwa jawab, "iya TENGKU, ini Terdakwa kirim nomornya". Setelah itu, Terdakwa kirim nomor milik Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI ke TENGKU alias PAK CIK. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI dan Terdakwa berkata, "gimana udah siap belum? Tadi nomor (Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI) udah dikirim ke TENGKU alias PAK CIK". Lalu Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI bertanya, "ini bunyinya gimana nanti?" dan Terdakwa jawab, "itu sekitar 50 (lima puluh) paket, per biji nya Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)" lalu Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI berkata, "yaudah gw nyari mobil dulu", Tidak lama kemudian, Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI menghubungi Terdakwa lagi minta untuk meminta uang bensin sekaligus mengirim nomor rekening miliknya. Kemudian Terdakwa menghubungi TENGKU alias PAK CIK dan berkata, "ini anak minta uang bensin" dan dijawab oleh TENGKU alias PAK CIK, "yaudah nanti dikirim, mana rekeningnya". Kemudian Terdakwa mengirim nomor rekening milik Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI kepada TENGKU alias PAK CIK. Tidak lama setelah itu, Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI menghubungi Terdakwa dan berkata, "ini (uang bensin) sudah masuk, makasih, gw jalan dulu". Sekira pukul 14.00 WIB, Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI menghubungi Terdakwa untuk memberitahui bahwa transaksi sudah selesai dan paket-paket diduga narkoba jenis ganja sudah diterima oleh Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI. Selain itu Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI berkata, "kok banyak amat?" lalu Terdakwa jawab, "iya gw juga ga tau bob, arahan dari Tengku nya begitu, lo cari aja tempat dulu". Sekira jam 15.00 WIB, Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI menghubungi Terdakwa untuk memberitahu bahwa ia nya (Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI) sudah menemukan tempat yang aman, lalu Terdakwa berkata, "yaudah coba dihitung". Berselang 15 (lima belas menit), Saksi NIZAM ZULMI alias NANA Bin MAKRUF menghampiri Terdakwa di dakamar dan Saksi NIZAM ZULMI alias NANA Bin

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKRUF berkata, "si bob (Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI) laporan, kok nerimanya banyak amat, 98 (sembilan puluh delapan) paket" dan Terdakwa jawab, "yaudah nanti gw telepon TENGKU dulu". Kemudian Terdakwa menghubungi TENGKU alias PAK CIK dan Terdakwa berkata, "itu kok banyak amat Tengku, awalnya Tengku ngomong sekitar 50 (liam puluh) paket, kok ini banyak benar, anak-anak laporan 98 (sembilan puluh delapan)", lalu TENGKU alias PAK CIK berkata, "yaudah kamu tenang, pokoknya nanti kamu kebagian jatah 10 (sepuluh) paket, nanti kalo anak-anak sudah dapet tempat, kamu kabarin, nanti Terdakwa kirim nomor (penerima)" dan Terdakwa jawab, "iya".

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, sekira pukul 06.30 WIB, TENGKU alias PAK CIK menghubungi Terdakwa dan berkata, "gimana? Anaknya udah siap belum?" dan Terdakwa jawab, "Terdakwa hubungi dulu" lalu TENGKU alias PAK CIK berkata, "yaudah, ini Terdakwa kirim nomor (penerima)nya ya". Setelah itu, TENGKU alias PAK CIK mengirimkan SMS berisi nomor penerima yaitu atas nama TIKUS, sebanyak 40 (empat puluh) paket. Berselang 10 (sepuluh) menit, TENGKU alias PAK CIK kembali mengirim SMS berisi nama-nama penerima yaitu JONI (sebanyak 25 paket) dan seorang lagi yang Terdakwa lupa namanya, akan menerima sebanyak 23 paket. Sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI , namun tidak direspon. Sekira pukul 09.00 WIB, Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa ianya (Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI) baru bangun dari tidur dan meminta Terdakwa untuk mengirim nomor-nomor orang yang akan menerima paket-paket diduga narkoba jenis ganja tersebut. Setelah itu Terdakwa teruskan SMS dari TENGKU alias PAK CIK yang berisi nomor orang-orang yang akan menerima paket-paket diduga narkoba jenis ganja tersebut berserta jumlah paketnya. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI untuk memberitahu bahwa untuk penerima atas nama TIKUS yang jumlah paketnya sebanyak 40 (empat puluh) paket, agar paket-paketnya dimasukan ke dalam kardus dan ditaburi gula-kopi di atasnya. Namun Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI merespon dengan malas-malasan dan meminta uang packing. Lalu Terdakwa jawab, "yaudah nanti gw bilang Tengku dulu". Setelah itu, Terdakwa menghubungi TENGKU alias PAK CIK untuk memberitahu tentang permintaan uang packing dari Saksi DANNI MAULANA

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als DANI Bin ACHMAD ROMLI dan dijawab oleh TENGKU alias PAK CIK dengan berkata, "yaudah kirim aja rekeningnya" dan Terdakwa bilang, "ya, ke rekening yang kemarin". Sekira pukul 15.30 WIB, Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI menghubungi Terdakwa untuk memberitahu bahwa paket-paket diduga narkoba jenis ganja tersebut sudah diserahkan kepada penerima-penerima sesuai dengan SMS yang Terdakwa kirim. Lalu Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI meminta upahnya. Terdakwa kemudian menghubungi TENGKU alias PAK CIK untuk menanyakan mengenai upah tersebut. Lalu TENGKU alias PAK CIK seolah tidak percaya mengenai kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI mengenai upah sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kirimkan nomor handphone Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI kepada TENGKU alias PAK CIK agar TENGKU alias PAK CIK dapat mengkonfirmasi langsung. Berselang Kurang lebih sejam, TENGKU alias PAK CIK menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa urusan upah dengan Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI sudah selesai. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI untuk mengkonfirmasi perihal hal tersebut dan Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI berkata, "udah, udah". Lalu Terdakwa kembali menghubungi TENGKU alias PAK CIK dan Terdakwa berkata, "Terdakwa dapat apa kerjaan ini? 10 (sepuluh) paket yang Tengku janjiiin ke Terdakwa ini gimana? sedangkan dari awal Terdakwa belum terima apa-apa", kemudian dijawab oleh TENGKU alias PAK CIK berkata, "yaudah sabar". Pada Hari Jumat, Tanggal 16 Desember 2022, sekira 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi TENGKU alias PAK CIK, namun tidak aktif. Kemudian Terdakwa mencoba menghubungi Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI, namun tidak bisa juga. Dalam beberapa hari berikutnya, Terdakwa berusaha menghubungi Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI dan TENGKU alias PAK namun tidak pernah berhasil. Kemudian pada Hari Rabu, tanggal 21 Januari 2022, sekira pukul 00.30 Terdakwa menghubungi Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI via whatsapp dan mengancam Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI agar mengembalikan paket diduga narkoba jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket yang ditahan oleh Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI. Sekira pukul 06.30 WIB, Chat Whatsapp Terdakwa dibalas oleh Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD ROMLI dengan mengatakan bahwa ianya (Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI) juga menuntut kekurangan pembayaran upah yang dijanjikan. Beberapa hari setelah itu, Terdakwa berusaha kembali menghubungi Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI namun tidak berhasil. Kemudian pada Hari Kamis, tanggal 29 Januari 2022, Terdakwa mencoba menghubungi Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI melalui akun Instagram milik Saksi NIZAM ZULMI alias NANA Bin MAKRUUF yang bernama NANAS&COO dan direspon oleh Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI dengan mengatakan bahwa rumah Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI yang berada di Jl. Bumi Manti No.23 LK. I RT 003/RW 000, Kel. Kampung Baru, Kec.Labuhan Ratu, Bandar Lampung digeledah BNN dan ditemukan narkoba jenis ganja sebanyak 4 (empat) kilogram.

- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 05.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di kamar tahanan terdakwa di Kamar No. 9 Blok A2 Lapas Kelas I Bandar Lampung didatangi beberapa orang petugas pada saat itu, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek INFINIX type Hot 20 warna Hitam beserta Simcard Smartfren dengan nomor 088274289820 dan Simcard Telkomsel 082175170161 dan handphone tersebut terdakwa berkomunikasi dengan rekan terdakwa yaitu Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI yang ada di luar Lapas Kelas I Bandar Lampung terkait dengan kegiatan penjualan Narkoba jenis ganja sebanyak \pm 98 (Sembilan puluh delapan) paket dengan berat total \pm 98 (sembilan puluh delapan) kilogram. Lalu pada saat terdakwa ditanya oleh petugas BNNP Lampung perihal darimana narkoba jenis ganja tersebut terdakwa pesan, pada saat itu terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis ganja tersebut bukan lah pesanan terdakwa. Terdakwa hanya diminta oleh TENGKU alias PAK CIK untuk mencarikan orang yang akan menjemput narkoba jenis ganja tersebut. Lalu terdakwa meminta bantuan kepada saksi NIZAM ZULMI alias NANA Bin MAKRUUF agar dapat dicarikan orang yang akan menjemput narkoba jenis ganja tersebut

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2023 Nomor : PL 47EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 2,4224 gr, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 1,6955 gr , 1 (satu) bungkus plastik bening kode C1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 1,5109 gr, 1 (satu) bungkus plastik bening kode D1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 0,9875 gr tersebut POSITIF (+) mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI, pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2023, bertempat di Kamar No. 5 Blok A3 Lapas Kelas I Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa ganja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Senin tanggal 02 Januari tahun 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Tim mendapatkan informasi dari saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF yang sudah diamankan oleh BNNP Lampung kemudian saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF memberikan informasi kepada Tim BNNP bahwasanya saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF memperoleh diduga narkotika jenis ganja dari Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI dan serah terima diduga narkotika jenis ganja tersebut dilakukan di rumah Saksi DANNI MAULANA

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als DANI Bin ACHMAD ROMLI di Jl. Bumi Manti No.23 LK. I RT 003/RW 000, Kel. Kampung Baru, Kec.Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Pada saat transaksi tersebut, Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI mengatakan kepada saksi RIDHO NOVIAN Bin MUHAMMAD MA'RUF bahwa masih terdapat diduga Narkotika jenis Ganja di rumah Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI .

- Bahwa selanjutnya Tim menindaklanjuti informasi tersebut melaksanakan penggeledahan rumah Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI di Jl. Bumi Manti No.23 LK. I RT 003/RW 000, Kel. Kampung Baru, Kec.Labuhan Ratu, Bandar Lampung dengan didampingi Ketua RT setempat bernama MUHAJIMIN dan Kakak kandung dari Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI yang bernama DEDY PRATAMA, S.Kom. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 4 (empat) bungkus paket besar Narkotika Jenis Ganja berbalut lakban berwarna cokelat muda dengan berat kurang lebih 4 Kg (kilogram) yg disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik ukuran besar berwarna jingga dan diletakkan di pekarangan belakang rumah. Dari keterangan Ketua RT dan Kakak kandung dari Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI yang bernama DEDY PRATAMA, S.Kom bahwa benar rumah tersebut dihuni oleh Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI dan orang tuanya, namun sudah beberapa hari belakangan Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI tidak pulang ke rumah tersebut.

- Bahwa kemudian pada Hari Jumat, tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 10.00 WIB, tim mendapatkan informasi perihal keberadaan Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI di sekitar daerah Kedaton. Tim kemudian melakukan pelacakan dan pada Hari Sabtu, tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 02.00 WIB, tim berhasil menangkap Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI di kosan Vitra Graha Gg. Tangkil, Kec. Kedaton, Bandar Lampung. Dari hasil penggeledahan, ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus ukuran kecil berwarna putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering yang terletak di dalam kamar kosan, 1 (satu) unit HP merek OPPO Type Reno 6 warna Hitam beserta Simcard dan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (Dua) merek Yamaha Jupiter warna Hitam tanpa Nopol. Dari hasil interogasi terhadap Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI, diketahui bahwa Saksi DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI menerima narkotika jenis ganja atas perintah

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi NIZAM ZULMI alias NANA Bin MAKRUF. Kemudian sekira pukul 05.00 WIB, tim melanjutkan dengan melakukan pengembangan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan berhasil mengamankan Saksi NIZAM ZULMI alias NANA Bin MAKRUF beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek REDMI 9 warna Biru beserta Simcard Indosat dan 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG A23 warna Hitam tanpa simcard. Dari hasil interogasi terhadap Saksi NIZAM ZULMI alias NANA Bin MAKRUF, diketahui bahwa Saksi NIZAM ZULMI alias NANA Bin MAKRUF dimintakan bantuan oleh Terdakwa HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI untuk mencari orang yang dapat menjemput narkoba jenis ganja. Selanjutnya Tim mengamankan Terdakwa HABIB RAMADHAN Bin IVAN AGUS TOMI yang juga berstatus warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek INFINIX type Hot 20 warna Hitam beserta Simcard Smartfren dengan nomor 088274289820 dan Simcard Telkomsel 082175170161. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor BNNP Lampung untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah *memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman* tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba Pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2023 Nomor : PL 47EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkoba yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari DANNI MAULANA als DANI Bin ACHMAD ROMLI setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 2,4224 gr, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 1,6955 gr , 1 (satu) bungkus plastik bening kode C1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 1,5109 gr, 1 (satu) bungkus plastik bening kode D1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 0,9875 gr tersebut POSITIF (+) mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Surya Nugraha:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, Tanggal 07 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB di kosan Vitra Graha Gang Tangkil Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu Panca Okta Wijaya, S.Psi., Bambang Trimulyadi, S.H., dan Riza Lukman;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 02 Januari 2023 sekira Pukul 09.00 WIB, tim mendapatkan informasi dari terdakwa yang sudah diamankan oleh BNNP Lampung atas nama Ridho Novian. Kemudian Ridho Novian memberikan informasi kepada Tim BNNP bahwasannya Ridho Novian memperoleh diduga narkoba jenis ganja dari Danni Maulana Alias Dani dan serah terima diduga Narkoba jenis ganja tersebut dilakukan di rumah Danni Maulana di Jalan Bumi Manti Nomor 23 LK I RT/RW 003/000, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Pada saat transaksi tersebut, Danni Maulana mengatakan kepada Ridho Novian bahwa masih terdapat diduga Narkoba Jenis Ganja di rumah Danni Maulana. Selanjutnya Tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melaksanakan penggeledahan rumah Dani Maulana tersebut dengan didampingi Ketua RT setempat bernama Muhaimin dan Kakak kandung dari Dani Maulana yang bernama Dedy Pratama, setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 4 (empat) bungkus paket besar Narkoba jenis ganja berbalut lakban berwarna coklat muda dengan berat kurang lebih 4 (empat) kilogram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik ukuran besar berwarna jingga dan diletakkan di pekarangan belakang rumah. Dari keterangan Ketua RT dan Kakak kandung Dani bahwa benar rumah tersebut dihuni oleh Danni dan orang tuanya, namun sudah beberapa hari belakangan Danni tidak pulang ke rumah tersebut Kemudian pada hari Jumat Tanggal 06 Januari 2023, sekira Pukul 10.00 WIB tim mendapatkan informasi perihal keberadaan Danni disekitar daerah Kedaton. Tim kemudian melakukan pelacakan dan pada hari Sabtu Tanggal 07 Januari 2023, sekira Pukul 02.00 WIB, tim berhasil menangkap Danni di Kosan Vitra Graha Gang Tangkil Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Dari hasil

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk



penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus ukuran kecil berwarna putih yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna cokelat berisi daun kering yang terletak di dalam kamar kosan, 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) merek Yamaha Jupiter warna hitam tanpa nopol. Dari hasil interogasi terhadap Danni diketahui Danni menerima narkoba jenis ganja atas perintah Nizam Zulmi. Kemudian sekira Pukul 05.00 WIB, tim melanjutkan dengan melakukan pengembangan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan berhasil mengamankan Nizam Zulmi beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Redmi 9 warna biru beserta simcard Indosat dan 1 (satu) unit HP Merek Samsung A23 warna hitam tanpa simcard. Dari hasil interogasi terhadap Nizam Zulmi, diketahui bahwa Nizam dimintakan bantuan oleh terdakwa untuk mencari orang yang dapat menjemput narkoba jenis ganja.

- Bahwa selanjutnya Tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang juga berstatus warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan mengamankan barang bukti 1 (satu) unit HP Merek INFINIX type Hot 20 warna Hitam beserta simcard smartfren dengan nomor 088274289820 dan Simcard Telkomsel 082175170161. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNP Lampung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang berada di Kamar No. 9 Blok A2 di Lapas Kelas I Bandar Lampung yang kemudian di serahkan oleh Kepala Pengamanan Lapas dengan didampingi beberapa petugas Lapas;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan;

2. Saksi Bambang Trimulyadi, S.H :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, Tanggal 07 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB di kosan Vitra Graha Gang Tangkil Kecamatan Kedaton Bandar Lampung;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu Panca Okta Wijaya, S.Psi., Surya Nugraha, dan Riza Lukman;

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 02 Januari 2023 sekira Pukul 09.00 WIB, tim mendapatkan informasi dari terdakwa yang sudah diamankan oleh BNNP Lampung atas nama Ridho Novian. Kemudian Ridho Novian memberikan informasi kepada Tim BNNP bahwasannya Ridho Novian memperoleh diduga narkoba jenis ganja dari Danni Maulana Alias Dani dan serah terima diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja tersebut dilakukan di rumah Danni Maulana di Jalan Bumi Manti Nomor 23 LK I RT/RW 003/000, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Pada saat transaksi tersebut, Danni Maulana mengatakan kepada Ridho Novian bahwa masih terdapat diduga Narkotika Jenis Ganja di rumah Danni Maulana. Selanjutnya Tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melaksanakan penggeledahan rumah Dani Maulana tersebut dengan didampingi Ketua RT setempat bernama Muhaimin dan Kakak kandung dari Dani Maulana yang bernama Dedy Pratama, setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 4 (empat) bungkus paket besar Narkotika jenis ganja berbalut lakban berwarna cokelat muda dengan berat kurang lebih 4 (empat) kilogram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik ukuran besar berwarna jingga dan diletakkan di pekarangan belakang rumah. Dari keterangan Ketua RT dan Kakak kandung Dani bahwa benar rumah tersebut dihuni oleh Danni dan orang tuanya, namun sudah beberapa hari belakangan Danni tidak pulang ke rumah tersebut Kemudian pada hari Jumat Tanggal 06 Januari 2023, sekira Pukul 10.00 WIB tim mendapatkan informasi perihal keberadaan Danni disekitar daerah Kedaton. Tim kemudian melakukan pelacakan dan pada hari Sabtu Tanggal 07 Januari 2023, sekira Pukul 02.00 WIB, tim berhasil menangkap Danni di Kosan Vitra Graha Gang Tangkil Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Dari hasil penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus ukuran kecil berwarna putih yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna cokelat berisi daun kering yang terletak di dalam kamar kosan, 1 (satu) unit Kendraan Roda 2 (dua) merek Yamaha Jupiter warna hitam tanpa nopol. Dari hasil interogasi terhadap Danni diketahui Danni menerima narkotika jenis ganja atas perintah Nizam Zulmi. Kemudian sekira Pukul 05.00 WIB, tim melanjutkan dengan melakukan pengembangan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan berhasil mengamankan Nizam Zulmi beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Redmi 9 warna biru beserta simcard Indosat dan 1 (satu) unit HP Merek Samsung A23 warna hitam tanpa simcard. Dari hasil interogasi terhadap Nizam Zulmi, diketahui bahwa Nizam dimintakan bantuan oleh terdakwa untuk mencari orang yang dapat menjemput narkotika jenis ganja.

- Bahwa selanjutnya Tim melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang juga berstatus warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan mengamankan barang bukti 1 (satu) unit HP Merek INFINIX type Hot 20 warna Hitam beserta simcard smartfren dengan nomor 088274289820

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Simcard Telkomsel 082175170161. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNP Lampung untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang berada di Kamar No. 9 Blok A2 di Lapas Kelas I Bandar Lampung yang kemudian di serahkan oleh Kepala Pengamanan Lapas dengan didampingi beberapa petugas Lapas;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan;

3. Saksi Riza Lukman :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, Tanggal 07 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB di kosan Vitra Graha Gang Tangkil Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu Panca Okta Wijaya, S.Psi., Bambang Trimulyadi, S.H., dan Riza Lukman;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 02 Januari 2023 sekira Pukul 09.00 WIB, tim mendapatkan informasi dari terdakwa yang sudah diamankan oleh BNNP Lampung atas nama Ridho Novian. Kemudian Ridho Novian memberikan informasi kepada Tim BNNP bahwasannya Ridho Novian memperoleh diduga narkoba jenis ganja dari Danni Maulana Alias Dani dan serah terima diduga Narkoba jenis ganja tersebut dilakukan di rumah Danni Maulana di Jalan Bumi Manti Nomor 23 LK I RT/RW 003/000, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Pada saat transaksi tersebut, Danni Maulana mengatakan kepada Ridho Novian bahwa masih terdapat diduga Narkoba Jenis Ganja di rumah Danni Maulana. Selanjutnya Tim menindaklanjuti informasi tersebut dengan melaksanakan penggeledahan rumah Dani Maulana tersebut dengan didampingi Ketua RT setempat bernama Muhaimin dan Kakak kandung dari Dani Maulana yang bernama Dedy Pratama, setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 4 (empat) bungkus paket besar Narkoba jenis ganja berbalut lakban berwarna coklat muda dengan berat kurang lebih 4 (empat) kilogram yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik ukuran besar berwarna jingga dan diletakkan di pekarangan belakang rumah. Dari keterangan Ketua RT dan Kakak kandung Dani bahwa benar rumah tersebut dihuni oleh Danni dan orang tuanya, namun sudah beberapa hari belakangan Danni tidak pulang ke rumah tersebut Kemudian pada hari Jumat Tanggal 06 Januari 2023, sekira Pukul 10.00 WIB tim mendapatkan informasi perihal keberadaan Danni disekitar daerah Kedaton. Tim

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk



kemudian melakukan pelacakan dan pada hari Sabtu Tanggal 07 Januari 2023, sekira Pukul 02.00 WIB, tim berhasil menangkap Danni di Kosan Vitra Graha Gang Tangkil Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Dari hasil pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus ukuran kecil berwarna putih yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna cokelat berisi daun kering yang terletak di dalam kamar kosan, 1 (satu) unit Kendaraan Roda 2 (dua) merek Yamaha Jupiter warna hitam tanpa nopol. Dari hasil interogasi terhadap Danni diketahui Danni menerima narkoba jenis ganja atas perintah Nizam Zulmi. Kemudian sekira Pukul 05.00 WIB, tim melanjutkan dengan melakukan pengembangan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan berhasil mengamankan Nizam Zulmi beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek Redmi 9 warna biru beserta simcard Indosat dan 1 (satu) unit HP Merek Samsung A23 warna hitam tanpa simcard. Dari hasil interogasi terhadap Nizam Zulmi, diketahui bahwa Nizam dimintakan bantuan oleh terdakwa untuk mencari orang yang dapat menjemput narkoba jenis ganja.

- Bahwa selanjutnya Tim melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang juga berstatus warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung dan mengamankan barang bukti 1 (satu) unit HP Merek INFINIX type Hot 20 warna Hitam beserta simcard smartfren dengan nomor 088274289820 dan Simcard Telkomsel 082175170161. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNNP Lampung untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedang berada di Kamar No. 9 Blok A2 di Lapas Kelas I Bandar Lampung yang kemudian di serahkan oleh Kepala Pengamanan Lapas dengan didampingi beberapa petugas Lapas;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan;

4. Saksi Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli :

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas pada hari Sabtu, Tanggal 07 Januari 2023 sekira Pukul 02.00 WIB di Kosan Vitra Graha Gang Tangkil Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat saksi di tangkap oleh petugas BNNP saat itu saksi sedang tidur;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNNP seorang diri;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi ditangkap, petugas BNNP melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan sekitar tempat saksi dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus ukuran kecil berwarna putih yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket kecil dibalut isolasi/lakban warna coklat berisi daun kering, 1 (satu) unit HP merek OPPO Type Reno 6 warna Hitam beserta Simcard dan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 2 (dua) merek Yamaha Jupiter warna Hitam tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa cara saksi dalam hal melakukan tindak pidana narkoba yang diduga jenis ganja tersebut serta peran saksi dalam perkara tersebut yaitu diawali pada Hari Rabu, Tanggal 14 Desember 2022 sekira Pukul 09.00 WIB, Nizam Zulmi Alias Nana menghubungi saksi kemudian berkata, "Dan, Dimana? bisa jemput (narkoba) ga? Di UIN Raden Intan". Saksi jawab dengan berkata, "di rumah, iya", lalu Nizam Zulmi Alias Nana berkata, "Ntar ada yang kontek lo biar enak kontekannya". Kemudian berselang sekita 15 (lima belas menit), seorang laki-laki yang tidak saksi kenal menghubungi saksi (belakangan setelah dikonfrontir oleh Petugas BNNP Lampung, saksi ketahui bernama Habib Ramadhan dan berkata, "Brot, bisa jemput ga?" kemudian saksi bertanya, "ini siapa?", lalu Terdakwa tersebut menjawab, "ini kawannya Nana" kemudian saksi bertanya, "emang jemput apa brot?" namun tidak dijawab oleh Terdakwa dan sambungan telepon terputus. Berselang 10 (sepuluh) menit, Terdakwa menghubungi saksi lagi dan berkata, "bisa ga brot? Jemput di UIN", lalu saksi jawab, "yaudah saksi mandi dulu". Setelah itu Terdakwa terus menghubungi namun tidak saksi angkat. Sekira Pukul 11.00 WIB, saksi menghubungi Ridho Novian dan berkata, "Do, mau jemput ga Do?", kemudian Ridho Novian menjawab dengan berkata, "jemput apa?" lalu saksi jawab, "ga tau, dia juga belum bilang", setelah itu Ridho Novian bertanya, "lo dimana?", saksi jawab, "di rumah" lalu Ridho Novian berkata, "yaudah, nanti gw ke situ". Sekira Pukul 11.30 WIB, Ridho Novian tiba di rumah saksi di Jalan Bumi Manti Nomor 23 Lingkungan I RT 003/RW 000, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Sekira Pukul 12.05 WIB, Terdakwa menghubungi saksi lagi dan berkata, "bisa ga brot?" lalu saksi jawab dengan bertanya, "berapa banyak emang brot? Apa emang itu (narkoba) nya?", lalu Terdakwa menjawab, "50 (lima puluh) buah, ijo (ganja) brot" dan saksi berkata, "wuih banyak amat brot" kemudian Terdakwa berkata, "Rp. 200.000 (dua ratus ribu) per buah, mau ga brot?". Setelah itu, saksi bertanya kepada Ridho Novian yang berada di sebelah Saksi dengan

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata, "gimana Jo, mau ga?" lalu Terdakwa yang mendengar percakapan tersebut, bertanya "lo berdua ya bro?" dan saksi jawab "iya". Kemudian Ridho Novian berkata, "yaudah, asal sesuai. Itu belum sama transportasi kan?", kemudian saksi meneruskan pertanyaan itu kepada Terdakwa, "Itu belum sama transportasi kan?" dan dijawab oleh Terdakwa, "iya, yaudah kamuorang jalan aja ke arah UIN, ntar ada yang nelpn". Setelah itu, saksi dan Ridho Novian pergi menuju UIN dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia Warna putih dengan Nomor Polisi kendaraan BE 1594 AML milik Ridho Novian. Di tengah perjalanan menuju UIN, nomor telepon saksi dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan bertanya, "udah nyampe mana bro?" lalu saksi jawab, "ini di jalan menuju UIN" dan laki-laki tersebut langsung mengarahkan dengan berkata, "kalo lo udah sampe lokasi, dari Golf itu terus lurus sampe ketemu bunderan, tapi jangan masuk karetan, di patung itu, lo berhenti bro, buka bagasi belakang". Setelah sampai di lokasi, dengan sambungan telepon yang masih terhubung, saksi berkata, "ini saksi sudah sampai di lokasi, lo pakai mobil apa bro?" dan laki-laki tersebut menjawab, "pakai mobil warna hitam". Kemudian saksi turun dari mobil dan membuka bagasi belakang, sedangkan Ridho Novian menunggu di dalam mobil. Tidak lama setelah itu, datang mobil berjenis minibus warna hitam, yang jika saksi tidak salah ingat, merek Calya atau Sibra dan untuk Nopolnya, saksi yang tidak ingat, tetapi bukan Nopol wilayah Provinsi Lampung. Dari mobil tersebut, turun 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dan langsung memindahkan 3 (tiga) buah karung warna putih yang terlihat di dalamnya berisi paket-paket dibalut lakban berwarna coklat, ke dalam mobil yang Saksi tumpangi. Setelah itu, saksi berpisah dengan kedua orang tersebut dan langsung meninggalkan lokasi. Kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan berkata, "ini kok banyak amat kayaknya?" lalu dijawab oleh Terdakwa dengan berkata, "iya bro, itu 100 (seratus) buah" dan saksi saksi jawab, "wah gila" lalu Terdakwa berkata, "yaudah sih bro". Kemudian saksi bertanya "ini mau kayak mana?" dan dijawab oleh Terdakwa dengan berkata "yaudah cari tempat dulu aja, aman dulu" dan saksi jawab "yaudah kitaorang cari tempat dulu bro". Kemudian saksi dan Ridho Novian berputar-putar di daerah Way Hui, kemudian menuju daerah Kota Baru. Sekira Pukul 15.00 WIB, saksi melihat sebuah gubuk tua di depan RSUD Bandar Negara Husada, Kota Baru. Lalu saksi dan Ridho Novian berhenti di depan gubuk tersebut dan Saksi turun dari mobil tersebut untuk memeriksa gubuk tersebut. Setelah memastikan bahwa gubuk tersebut kosong, lalu saksi dan Ridho Novian menurunkan 3 (tiga) buah karung warna putih yang di dalamnya berisi paket-paket dibalut lakban berwarna coklat ke

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gubuk tersebut. Setelah itu, saksi dan Ridho Novian menghitung jumlah paket diduga ganja tersebut dengan total sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) paket, dimana masing-masing paket memiliki berat ± 1 kg (satu kilogram). Kemudian 3 (tiga) buah karung warna putih yang di dalamnya berisi paket-paket dibalut lakban berwarna coklat tersebut saksi simpan di dalam gubuk tersebut. Lalu saksi dan Ridho Novian pergi meninggalkan gubuk tersebut. Di tengah perjalanan, saksi menghubungi Terdakwa dengan berkata, "brot, lo kan bilangnyanya 100 (seratus), pas kitaorang (kami) hitung jumlahnya 98 (Sembilan puluh delapan), coba konfirmasi dulu, bener ga, ntar disangkanya kitaorang lagi yang main-main" Lalu Terdakwa berkata "yaudah, gw konfirmasi dulu". Tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi dan berkata "yaudah kalo 98 brot, udah aman brot?", lalu saksi jawab "udah aman". Setelah itu, saksi dan Ridho Novian menuju ke Guest House Toro di Teluk Betung Utara, Bandar Lampung dan menginap di guest house tersebut. Sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi dan berkata, "brot, nanti dipacking-in ya (paket-paket ganja), masukin kardus trus taburin gula kopi di atasnya, nanti ditransfer buat biaya packing", lalu saksi jawab, iya". Kemudian esok harinya yaitu Hari Kamis, Tanggal 15 Desember 2022, sekira Pukul 08.00 WIB, saksi menghubungi Terdakwa dan berkata, "Brot, kirimin nomor yang mau dikasih (paket ganja)". Lalu Terdakwa menjawab, "iya brot, nanti". Berselang 20 (dua puluh menit) setelah itu, Terdakwa mengirimkan nomor handphone beserta nama orang yang akan menerima paket ganja tersebut yaitu atas nama TIKUS dengan paket yang harus diserahkan sebanyak 40 (empat puluh) paket. Lalu saksi dan Ridho Novian pergi mencari kardus dan gula serta kopi di warung grosir di daerah Jatimulyo. Setelah itu, saksi dan Ridho Novian pergi ke gubuk yang berada di depan RSUD Bandar Negara Husada, Kota Baru untuk mengambil paket-paket diduga narkoba jenis ganja tersebut. Sesampainya di gubuk tersebut, paket-paket diduga narkoba jenis ganja sebanyak 40 (empat puluh) paket, tetap saksi biarkan berada di dalam karung berwarna putih dan saksi tinggalkan di dalam gubuk tersebut. Sedangkan, sisanya sebanyak 58 (lima puluh delapan) paket, saksi bawa pergi dengan menggunakan mobil Ridho Novian. Setelah itu, saksi menghubungi atas nama TIKUS dan mengarahkan agar mengambil paket-paket diduga narkoba jenis ganja sebanyak 40 (empat puluh) paket di gubuk tersebut. Tidak lama setelah itu, Terdakwa mengirimkan nomor handphone atas nama Joni dengan paket yang harus diserahkan sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan nomor handphone seorang lagi yang saksi lupa namanya dengan paket yang harus diserahkan sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket. Lalu paket diduga

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan 23 (dua puluh tiga) paket tersebut, saksi masukan ke dalam kardus berwarna coklat dan saksi taburi kopi dan gula di atasnya. Selanjutnya kardus yang berisi paket diduga narkotika jenis ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) paket tersebut saksi letakkan di sebuah gardu dekat sawah yang berada di sekitar Lapas Way Hui dan saksi tinggalkan. Kemudian saksi menghubungi atas nama Joni dan mengarahkan agar mengambil kardus tersebut di sebuah gardu dekat sawah yang berada di sekitar Lapas Way Hui. Tidak lama berselang, atas nama Joni menghubungi saksi dan mengabarkan bahwa ia nya telah mengambil paket tersebut. Selanjutnya kardus yang berisi paket diduga narkotika jenis ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket, saksi letakkan di sebuah batu yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat saksi meletakkan paket diduga narkotika jenis ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) paket sebelumnya. dan saksi tinggalkan. Kemudian saksi menghubungi orang tersebut dan mengarahkan agar mengambil kardus tersebut di tempat seperti yang saksi sebutkan di atas. Tidak lama berselang, orang tersebut menghubungi Saksi dan mengabarkan bahwa ia nya telah mengambil paket tersebut. Setelah itu, Terdakwa mengirimkan nomor handphone beserta nama orang yang akan menerima 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis ganja yang tersisa. Kalau Saksi tidak salah ingat, atas nama Alex. Setelah itu, saksi menghubungi Terdakwa untuk melaporkan bahwa paket diduga narkotika jenis ganja sebanyak 25 (dua puluh lima) paket dan 23 (dua puluh tiga) paket tersebut sudah diterima oleh penerima, sedangkan untuk paket diduga narkotika jenis ganja sebanyak 40 (empat puluh) paket, belum ada konfirmasi dari atas TIKUS apakah paket sudah diterima atau belum. Lalu Terdakwa menjawab dengan berkata, "oke, yang 10 (sepuluh) pakatnya bisa ga dikeluarin besok brot?" dan saksi jawab, "bisa, tapi ditransfer dulu (upah, transport dan uang gula kopi)", dan dijawab oleh Terdakwa "iya brot, sabar". Lalu Terdakwa bertanya, "uang transportnya berapa brot?" dan saksi bertanya kepada Ridho Novian mengenai uang transport dan Ridho Novian mengatakan bahwa uang transportnya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa uang transportnya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa "iya brot, sabar". Kemudian saksi dan Ridho Novian sepakat untuk menahan 10 (sepuluh) paket diduga ganja tersebut, jika upah yang dijanjikan oleh Terdakwa belum dibayar. Selanjutnya saksi dan Ridho Novian membagi 10 (sepuluh) paket diduga ganja tersebut, dimana saksi menerima sebanyak 5 (lima) paket diduga ganja dan Ridho Novian menerima sebanyak 5 (lima) paket diduga ganja. Lalu Ridho

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novian mengantarkan Saksi pulang ke rumah saksi di Jalan Bumi Manti Nomor 23 Lingkungan I RT 003/RW 000, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung. Sekira Pukul 18.30 WIB, saksi dan Ridho Novian tiba di rumah saksi. Kemudian saksi turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil tas bercorak loreng. Lalu saksi kembali ke mobil dengan membawa tas bercorak loreng tersebut dan memasukan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis ganja ke dalam tas tersebut dan 1 (satu) paket nya saksi sembunyikan di balik baju yang Saksi gunakan. Selanjutnya saksi dan Ridho Novian turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam kamar saksi dengan membawa tas bercorak loreng yang berisi 4 (empat) paket diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) paket yang saksi sembunyikan di balik baju yang saksi gunakan. Ketika di kamar saksi, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang sebelumnya saksi sembunyikan di balik pakaian yang saksi kenakan, saksi taruh di lemari pakaian saksi. Selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang pembayaran upah, transport dan uang gula kopi dan dijawab oleh Terdakwa, iya sabar brot, kirim aja no rekening lo". Kemudian saksi mengirimkan no rekening BCA milik saksi yaitu 8905953440 atas nama Danni Maulana kepada Terdakwa. Tidak lama setelah itu, Ridho Novian pamit pulang dan Saksi katakan kepada Ridho Novian bahwa jika nanti uang pembayaran upah, transport dan uang gula kopi sudah ditransfer oleh Terdakwa, maka pembagian uang yang menjadi jatah Ridho Novian akan saksi transfer. Kemudian saksi tidur. Sekira Pukul 02.00 WIB, Hari Jumat, Tanggal 16 Desember 2022, Saksi terbangun. Lalu saksi pergi membawa tas bercorak loreng yang di dalamnya berisi 4 (empat) paket diduga narkotika jenis ganja ke pekarangan belakang rumah saksi. Kemudian tas tersebut saksi masukan ke dalam kotak plastik besar warna jingga dengan logo SOSRO yang berada di pekarangan belakang rumah saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik ukuran besar berwarna jingga yang didalamnya berisi tas dengan corak loreng yang berisi 4 (empat) paket besar dibalut isolasi/lakban warna cokelat berisi daun kering, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan 20 (dua puluh) bungkus plastik klip kecil dalam kondisi baru tersebut adalah milik saksi yang saksi simpan di pekarangan belakang rumah saksi yang kemudian ditemukan dan disita petugas BNNP Lampung saat melakukan penggeledahan dirumah saksi. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus ukuran kecil berwarna putih yang didalamnya berisi 8 (delapan) paket kecil yang dibalut isolasi/lakban warna cokelat berisi daun kering, 1 (satu) unit HP merek OPPO

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Type Reno 6 warna Hitam beserta simcard, 1 (satu) uniy kendaraan roda 2 (dua) merk Yamaha Jupiter warna Hitam tanpa Nopol tersebut juga adalah milik saksi yang ditemukan dan disita petugas pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi di Kost Vitra Graha;

- Bahwa saksi memperoleh barang bukti tersebut dari Habib Ramadhan;
- Bahwa saksi melakukan menerima, menyeraham dan menjadi perantara dalam jual beli dan atau membawa, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja tersebut baru pertama kali ini;
- Bahwa hubungan saksi dengan Nizam Zulmi adalah teman, dimana saksi dan Nizam pertama kali kenal sejak pada saat sekolah di SMPN 8 Bandar Lampung. Sedangkan terdakwa saksi tidak kenal dan baru pertama kali bertemu ketika dikonfortir oleh petugas BNNP Lampung dan dengan Ridho Novian sering main ke daerah tempat tinggal saksi di Kampung Baru;
- Bahwa Terkait foto yang diperlihatkan tersebut yaitu foto pertama adalah foto komunikasi whatsapp antara saksi dengan terdakwa. Maksud terdakwa menghubungi saksi adalah untuk menanyakan perihal paket narkotika jenis ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket yang masih disimpan oleh saksi dan pada saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa perihal kekurangan upah. Kemudian pada foto kedua adalah komunikasi melalui Direct Message (DM) di akun instagram atas nama _dan.ini yang merupakan akun instagram milik saksi dengan aku instagram atas nama NANAS&COO yang merupakan akun instagram milik Nizam Zulmi menghubungi saksi tersebut adalah untuk menanyakan perihal paket ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket yang masih disimpan oleh saksi dan pada kesempatan itu juga saksi memberitahu rumah saksi;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin yang sah atas kepemilikan barang yang diduga narkotika jenis ganja tersebut dalam hal membawa dan menguasai barang tersebut dengan kata lain perbuatan saksi adalah illegal;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan;

5. Saksi Nizam Zulmi Alias Nana Bin Makruf :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu pada Tanggal 07 Januari 2023 sekira Pukul 05.00 WIB Saksi sedang berada di kamar Tahanan saksi di Kamar Nomor 5 Blok A3 Lapas Kelas I Bandar Lampung;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merek Redmi 9 Warna Biru beserta simcard Indosat dan 1 (satu) HP merek SAMSUNG A23 warna Hitam tanpa simcard;
- Bahwa Handphone tersebut adalah handphone yang telah saksi kuasai dan gunakan selama berada di Kamar Nomor 5 Blok A3 Lapas Kelas I Bandar Lampung;
- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 13 Desember 2022 sekira Pukul 11.30 WIB saat saksi berada di dekat masjid, saksi mengobrol dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa bahwa ada kerjaan menjemput narkoba dengan imbalan sekilo ganja untuk saksi kemudian saksi menghubungi Danni Maulana Als Dani untuk menjemput narkoba dan saksi memberikan nomor handphone Danni Maulana Alias Dani kepada Terdakwa. Hari Jumat Tanggal 16 Desember 2022 sekira Pukul 11.00 WIB, Danni Maulana Alias Dani menghubungi saksi dan berkata, "ini barang (ganja) nya 98 (Sembilan puluh delapan) paket" lalu saja jawab, "yaudah, jangan bikin malu gw". Hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira Pukul 10.00 WIB saat saksi berada di kantin, Terdakwa mendatangi saksi dan berkata, "itu Danni ga ada kabar, barang (ganja) dari Tengku masih ada 10 (sepuluh) paket lg di dia" lalu saksi jawab, "ya nanti saksi hubungi dia lewat DM (Direct Message) Instagram". Kemudian sekira Pukul 12.30 WIB, saksi menghubungi Danni Maulana Alias Dani melalui DM (Direct Message) akun Instagram saksi yang bernama "WADAHUYUH" untuk menanyakan perihal permasalahan yang diceritakan oleh Terdakwa, namun tidak direspon. Pada Hari Kamis, Tanggal 22 Desember 2022, sekira Pukul 06.30, Danni Maulana Alias Dani merepon DM (Direct Message) akun Instagram saksi dengan mengirimkan tangkapan layer (capture) chat via Whatsapp antara Danni Maulana Alias Dani dan Terdakwa namun tidak saksi balas. Setelah itu saksi memberikan username dan password akun Instagram milik saksi yang lainnya yang bernama NANAS&COO kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat menghubungi Danni Maulana Als Dani secara langsung;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap saksi dibawa ke ruang kerja Kepala Pengamanan Lapas Kelas I Bandar Lampung. Setelah saksi berada di ruangan tersebut, saksi akui bahwa kepada petugas Lapas Kelas I Bandar Lampung bahwa dengan menggunakan handphone tersebut saksi berkomunikasi dengan rekan saksi yaitu Danni Maulana yang ada diluar Lapas terkait dengan penjualan narkoba jenis ganja sebanyak kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) paket dengan berat total kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) kilogram;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi memberikan akses kegiatan penerimaan narkoba jenis ganja kepada Danni Maulana;
- Bahwa terkait handphone tersebut saksi telah kuasi sejak Oktober tahun 2022 dengan cara membeli dari rekan saksi yang biasa dipanggil Ajib yang pernah sama-sama menjalani hukuman di Lapas Kelas I Bandar Lampung. Saat ini Ajib telah bebas karena telah selesai menjalani hukumannya di Lapas;
- Bahwa terhadap foto label 1 adalah Danni Maulana merupakan orang yang saksi tawarkan pekerjaan untuk menjemput narkoba jenis ganja dan foto label 2 adalah terdakwa selaku orang yang meminta saksi mencarikan orang yang akan menjemput narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Samsung A23 warna hitam tanpa simcard, tersebut saksi mengenalinya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu pada Tanggal 07 Januari 2023 sekira Pukul 05.00 WIB terdakwa sedang berada di kamar Tahanan terdakwa di Kamar Nomor 5 Blok A3 Lapas Kelas I Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merek Infinix Type Hot 20 Warna Hitam beserta simcard Smartfren dengan Nomor 088274289820 dan Simcard Telkomsel 082175170161;
- Bahwa handphone tersebut adalah handphone yang telah terdakwa kuasai dan gunakan selama berada di Kamar No. 9 Blok A2 Lapas Kelas I Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa dibawa ke ruang kerja Kepala Pengamanan Lapas Kelas I Bandar Lampung. Setelah terdakwa berada di ruangan tersebut, terdakwa akui bahwa kepada petugas Lapas Kelas I Bandar Lampung bahwa dengan menggunakan handphone tersebut terdakwa berkomunikasi dengan rekan terdakwa yaitu Danni Maulana yang ada diluar Lapas terkait dengan penjualan narkoba jenis ganja sebanyak kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) paket dengan berat total kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) kilogram;
- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 13 Desember 2022 sekira Pukul 08.00 WIB saat terdakwa berada di kamar tahanan di Kamar Nomor 9 Blok A2 Lapas Kelas I Bandar Lampung, terdakwa dihubungi oleh Tengku Alias Pak Cik untuk mencarikan orang untuk menjemput narkoba jenis ganja kemudian sekira jam

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Nizam Zulmi Alias Nana di dekat masjid memintan agar dicarikan orang menjemput narkoba jenis ganja lalu Nizam Zulmi Alias Nana memberikan secarik kertas berisi nomor handphone Danni Maulana Als Dani kemudian nomor milik Danni Maulana Als Dani terdakwa kirim kepada Tengku Alias Pak Cik, bahwa kemudian terdakwa menghubungi Danni Maulana Als Dani dengan mengatakan upah untuk perpakatnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Danni Maulana Als Dani meminta uang bensin sekaligus mengirim nomor rekening miliknya. Sekira Pukul 14.00 WIB, Danni Maulana Als Dani menghubungi terdakwa untuk memberitahui bahwa transaksi sudah selesai dan paket-paket diduga narkoba jenis ganja sudah diterima dan telah menemukan tempat yang aman. Kemudian Tengku Alias Pak Cik mengirimkan SMS berisi nomor penerima yaitu atas nama TIKUS, sebanyak 40 (empat puluh) paket. Berselang 10 (sepuluh) menit, Tengku Alias Pak Cik kembali mengirim SMS berisi nama-nama penerima yaitu Joni (sebanyak 25 paket) dan seorang lagi yang terdakwa lupa namanya, akan menerima sebanyak 23 paket, Sekira Pukul 15.30 WIB, Danni Maulana Als Dani menghubungi terdakwa untuk memberitahu bahwa paket-paket diduga narkoba jenis ganja tersebut sudah diserahterimakan kepada penerima-penerima sesuai dengan SMS yang Saksi kirim. terdakwa hanya diminta oleh Tengku Alias Pak Cik untuk mencarikan orang yang akan menjemput narkoba jenis ganja tersebut. Lalu terdakwa meminta bantuan kepada Nizam Zulmi Alias Nana agar dapat dicarikan orang yang akan menjemput narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa terdakwa dalam terlibat dalam kegiatan penerimaan narkoba jenis ganja dengan Tengku Alias Pak Cik, Nizam Zulmi Alias Nana dan Danni Maulana;
- Bahwa terdakwa mengenal Tengku Alias Pak Cik sejak bulan September tahun 2022 karena dikenalkan oleh kawan terdakwa yang bernama Indra yang berada di Jakarta, Nizam Zulmi Alias Nana merupakan rekan terdakwa dan yang terdakwa kenal sejak bulan September tahun 2022 dikarenakan pernah sama-sama menjalani hukuman di Lapas Kelas I Bandar Lampung dan Danni Maulana terdakwa tidak kenal;
- Bahwa terkait handphone tersebut terdakwa telah kuasi sejak awal bulan Desember tahun 2022 dengan cara membeli dari rekan terdakwa yang biasa dipanggil Andi yang pernah sama-sama menjalani hukuman di Lapas Kelas I Bandar Lampung. Saat ini Andi telah bebas karena telah selesai menjalani hukumannya di Lapas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap foto label 1 adalah Danni Maulana merupakan orang yang terdakwa tawarkan pekerjaan untuk menjemput narkoba jenis ganja dan foto label 2 adalah Nizam selaku orang yang terdakwa meminta dicarikan orang yang akan menjemput narkoba jenis ganja;
- Bahwa barang bukti foto 1 terdakwa tidak mengetahuinya dan barang bukti foto 2 adalah foto 1 (satu) unit HP Merek Infinix Type Hot 20 Warna Hitam beserta simcard Smartfren dengan Nomor 088274289820 dan Simcard Telkomsel 082175170161 tersebut terdakwa mengenalinya;
- Bahwa foto tersebut merupakan foto komunikasi melalui nomor whatsapp milik terdakwa, yang ada di 1 (satu) unit HP Merek dengan Infinix type Hot 20 warna hitam beserta simcard smartfren yang merupakan handphone milik terdakwa. Maksud terdakwa menghubungi Danni tersebut adalah untuk menanyakan perihal paket ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket yang masih disimpan oleh Danni;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa :

Berdasarkan Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2023 Nomor : PL 47EA/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 2,4224 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 1,6955 gram , 1 (satu) bungkus plastik bening kode C1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 1,5109 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode D1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 0,9875 gram tersebut POSITIF (+) mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit HP merek INFINIX type Hot 20 warna Hitam beserta Simcard Smartfren dengan nomor 088274289820 dan Simcard Telkomsel 082175170161 Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu pada Tanggal 07 Januari 2023 sekira Pukul 05.00 WIB terdakwa sedang berada di kamar Tahanan terdakwa di Kamar Nomor 5 Blok A3 Lapas Kelas I Bandar Lampung;
- Bahwa benar pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merek Infinix Type Hot 20 Warna Hitam beserta simcard Smartfren dengan Nomor 088274289820 dan Simcard Telkomsel 082175170161;
- Bahwa benar handphone tersebut adalah handphone yang telah terdakwa kuasai dan gunakan selama berada di Kamar No. 9 Blok A2 Lapas Kelas I Bandar Lampung;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap terdakwa dibawa ke ruang kerja Kepala Pengamanan Lapas Kelas I Bandar Lampung. Setelah terdakwa berada di ruangan tersebut, terdakwa akui bahwa kepada petugas Lapas Kelas I Bandar Lampung bahwa dengan menggunakan handphone tersebut terdakwa berkomunikasi dengan rekan terdakwa yaitu Danni Maulana yang ada diluar Lapas terkait dengan penjualan narkoba jenis ganja sebanyak kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) paket dengan berat total kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) kilogram;
- Bahwa benar pada Hari Selasa Tanggal 13 Desember 2022 sekira Pukul 08.00 WIB saat terdakwa berada di kamar tahanan di Kamar Nomor 9 Blok A2 Lapas Kelas I Bandar Lampung, terdakwa dihubungi oleh Tengku Alias Pak Cik untuk mencari orang untuk menjemput narkoba jenis ganja kemudian sekira jam 10.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Nizam Zulmi Alias Nana di dekat masjid memintan agar dicarikan orang menjemput narkoba jenis ganja lalu Nizam Zulmi Alias Nana memberikan secarik kertas berisi nomor handphone Danni Maulana Als Dani kemudian nomor milik Danni Maulana Als Dani terdakwa kirim kepada Tengku Alias Pak Cik, bahwa kemudian terdakwa menghubungi Danni Maulana

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als Dani dengan mengatakan upah untuk perpaketnya sebesar Rp,200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Danni Maulana Als Dani meminta uang bensin sekaligus mengirim nomor rekening miliknya. Sekira Pukul 14.00 WIB, Danni Maulana Als Dani menghubungi terdakwa untuk memberitahu bahwa transaksi sudah selesai dan paket-paket diduga narkoba jenis ganja sudah diterima dan telah menemukan tempat yang aman. Kemudian Tengku Alias Pak Cik mengirimkan SMS berisi nomor penerima yaitu atas nama TIKUS, sebanyak 40 (empat puluh) paket. Berselang 10 (sepuluh) menit, Tengku Alias Pak Cik kembali mengirim SMS berisi nama-nama penerima yaitu Joni (sebanyak 25 paket) dan seorang lagi yang terdakwa lupa namanya, akan menerima sebanyak 23 paket, Sekira Pukul 15.30 WIB, Danni Maulana Als Dani menghubungi terdakwa untuk memberitahu bahwa paket-paket diduga narkoba jenis ganja tersebut sudah diserahterimakan kepada penerima-penerima sesuai dengan SMS yang Saksi kirim. terdakwa hanya diminta oleh Tengku Alias Pak Cik untuk mencari orang yang akan menjemput narkoba jenis ganja tersebut. Lalu terdakwa meminta bantuan kepada Nizam Zulmi Alias Nana agar dapat dicarikan orang yang akan menjemput narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa benar sampai dengan saat ini terdakwa terdakwa dalam terlibat dalam kegiatan penerimaan narkoba jenis ganja dengan Tengku Alias Pak Cik, Nizam Zulmi Alias Nana dan Danni Maulana;
- Bahwa benar terdakwa mengenal Tengku Alias Pak Cik sejak bulan September tahun 2022 karena dikenalkan oleh kawan terdakwa yang bernama Indra yang berada di Jakarta, Nizam Zulmi Alias Nana merupakan rekan terdakwa dan yang terdakwa kenal sejak bulan September tahun 2022 dikarenakan pernah sama-sama menjalani hukuman di Lapas Kelas I Bandar Lampung dan Danni Maulana terdakwa tidak kenal;
- Bahwa benar terkait handphone tersebut terdakwa telah kuasi sejak awal bulan Desember tahun 2022 dengan cara membeli dari rekan terdakwa yang biasa dipanggil Andi yang pernah sama-sama menjalani hukuman di Lapas Kelas I Bandar Lampung. Saat ini Andi telah bebas karena telah selesai menjalani hukumannya di Lapas;
- Bahwa benar terhadap foto label 1 adalah Danni Maulana merupakan orang yang terdakwa tawarkan pekerjaan untuk menjemput narkoba jenis ganja dan foto label 2 adalah Nizam selaku orang yang terdakwa meminta dicarikan orang yang akan menjemput narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar barang bukti foto 1 terdakwa tidak mengetahuinya dan barang bukti foto 2 adalah foto 1 (satu) unit HP Merek Infinix Type Hot 20 Warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta simcard Smartfren dengan Nomor 088274289820 dan Simcard Telkomsel 082175170161 tersebut terdakwa mengenalinya;

- Bahwa benar foto tersebut merupakan foto komunikasi melalui nomor whatsapp milik terdakwa, yang ada di 1 (satu) unit HP Merek dengan Infinix type Hot 20 warna hitam beserta simcard smartfren yang merupakan handphone milik terdakwa. Maksud terdakwa menghubungi Danni tersebut adalah untuk menanyakan perihal paket ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket yang masih disimpan oleh Danni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**
3. **Unsur Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**
4. **Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferasa setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga yang akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur ketiga tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu pada Tanggal 07 Januari 2023 sekira Pukul 05.00 WIB terdakwa sedang berada di kamar Tahanan terdakwa di Kamar Nomor 5 Blok A3 Lapas Kelas I Bandar Lampung. Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merek Infinix Type Hot 20 Warna Hitam beserta simcard Smartfren dengan Nomor 088274289820 dan Simcard Telkomsel 082175170161. Bahwa handphone tersebut adalah handphone yang telah terdakwa kuasai dan gunakan selama berada di Kamar No. 9 Blok A2 Lapas Kelas I Bandar Lampung. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa dibawa ke ruang kerja Kepala Pengamanan Lapas Kelas I Bandar Lampung. Setelah terdakwa berada di ruangan tersebut, terdakwa akui bahwa kepada petugas Lapas Kelas I Bandar Lampung bahwa dengan menggunakan handphone tersebut terdakwa berkomunikasi dengan rekan terdakwa yaitu Danni Maulana yang ada diluar Lapas terkait dengan penjualan narkotika jenis ganja sebanyak kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) paket dengan berat total kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) kilogram. Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 13 Desember 2022 sekira Pukul 08.00 WIB saat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kamar tahanan di Kamar Nomor 9 Blok A2 Lapas Kelas I Bandar Lampung, terdakwa dihubungi oleh Tengku Alias Pak Cik untuk mencari orang untuk menjemput narkoba jenis ganja kemudian sekira jam 10.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Nizam Zulmi Alias Nana di dekat masjid memintan agar dicarikan orang menjemput narkoba jenis ganja lalu Nizam Zulmi Alias Nana memberikan secarik kertas berisi nomor handphone Danni Maulana Als Dani kemudian nomor milik Danni Maulana Als Dani terdakwa kirim kepada Tengku Alias Pak Cik, bahwa kemudian terdakwa menghubungi Danni Maulana Als Dani dengan mengatakan upah untuk perpaketnya sebesar Rp,200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Danni Maulana Als Dani meminta uang bensin sekaligus mengirim nomor rekening miliknya. Sekira Pukul 14.00 WIB, Danni Maulana Als Dani menghubungi terdakwa untuk memberitahu bahwa transaksi sudah selesai dan paket-paket diduga narkoba jenis ganja sudah diterima dan telah menemukan tempat yang aman. Kemudian Tengku Alias Pak Cik mengirimkan SMS berisi nomor penerima yaitu atas nama TIKUS, sebanyak 40 (empat puluh) paket. Berselang 10 (sepuluh) menit, Tengku Alias Pak Cik kembali mengirim SMS berisi nama-nama penerima yaitu Joni (sebanyak 25 paket) dan seorang lagi yang terdakwa lupa namanya, akan menerima sebanyak 23 paket, Sekira Pukul 15.30 WIB, Danni Maulana Als Dani menghubungi terdakwa untuk memberitahu bahwa paket-paket diduga narkoba jenis ganja tersebut sudah diserahkan kepada penerima-penerima sesuai dengan SMS yang Saksi kirim. terdakwa hanya diminta oleh Tengku Alias Pak Cik untuk mencari orang yang akan menjemput narkoba jenis ganja tersebut. Lalu terdakwa meminta bantuan kepada Nizam Zulmi Alias Nana agar dapat dicarikan orang yang akan menjemput narkoba jenis ganja tersebut. Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa terdakwa dalam terlibat dalam kegiatan penerimaan narkoba jenis ganja dengan Tengku Alias Pak Cik, Nizam Zulmi Alias Nana dan Danni Maulana. Bahwa terdakwa mengenal Tengku Alias Pak Cik sejak bulan September tahun 2022 karena dikenalkan oleh kawan terdakwa yang bernama Indra yang berada di Jakarta, Nizam Zulmi Alias Nana merupakan rekan terdakwa dan yang terdakwa kenal sejak bulan September tahun 2022 dikarenakan pernah sama-sama menjalani hukuman di Lapas Kelas I Bandar Lampung dan Danni Maulana terdakwa tidak kenal. Bahwa terkait handphone tersebut terdakwa telah kuasi sejak awal bulan Desember tahun 2022 dengan cara membeli dari rekan terdakwa yang biasa dipanggil Andi yang pernah sama-sama menjalani hukuman di Lapas Kelas I Bandar Lampung. Saat ini Andi telah bebas karena telah selesai menjalani hukumannya di Lapas. Bahwa terhadap foto label 1 adalah Danni Maulana merupakan orang yang terdakwa tawarkan pekerjaan untuk menjemput narkoba jenis ganja dan foto label 2 adalah Nizam selaku orang yang terdakwa

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk



meminta dicarikan orang yang akan menjemput narkoba jenis ganja. Bahwa barang bukti foto 1 terdakwa tidak mengetahuinya dan barang bukti foto 2 adalah foto 1 (satu) unit HP Merek Infinix Type Hot 20 Warna Hitam beserta simcard Smartfren dengan Nomor 088274289820 dan Simcard Telkomsel 082175170161 tersebut terdakwa mengenalinya. Bahwa foto tersebut merupakan foto komunikasi melalui nomor whatsapp milik terdakwa, yang ada di 1 (satu) unit HP Merek dengan Infinix type Hot 20 warna hitam beserta simcard smartfren yang merupakan handphone milik terdakwa. Maksud terdakwa menghubungi Danni tersebut adalah untuk menanyakan perihal paket ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket yang masih disimpan oleh Danni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2023 Nomor : PL 47EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 2,4224 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 1,6955 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode C1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 1,5109 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode D1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 0,9875 gram tersebut POSITIF (+) mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian **"Unsur Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bentuk Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat:

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" sebagaimana pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2 dan unsur ke-3, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu pada Tanggal 07 Januari 2023 sekira Pukul 05.00 WIB terdakwa sedang berada di kamar Tahanan terdakwa di Kamar Nomor 5 Blok A3 Lapas Kelas I Bandar Lampung. Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merek Infinix Type Hot 20 Warna Hitam beserta simcard Smartfren dengan Nomor 088274289820 dan Simcard Telkomsel 082175170161. Bahwa handphone tersebut adalah handphone yang telah terdakwa kuasai dan gunakan selama berada di Kamar No. 9 Blok A2 Lapas Kelas I Bandar Lampung. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa dibawa ke ruang kerja Kepala Pengamanan Lapas Kelas I Bandar Lampung. Setelah terdakwa berada di ruangan tersebut, terdakwa akui bahwa kepada petugas Lapas Kelas I Bandar Lampung bahwa dengan menggunakan handphone tersebut terdakwa berkomunikasi dengan rekan terdakwa yaitu Danni Maulana yang ada diluar Lapas terkait dengan penjualan narkotika jenis ganja sebanyak kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) paket dengan berat total kurang lebih 98 (sembilan puluh delapan) kilogram. Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 13 Desember 2022 sekira Pukul 08.00 WIB saat terdakwa berada di kamar tahanan di Kamar Nomor 9 Blok A2 Lapas Kelas I Bandar Lampung, terdakwa dihubungi oleh Tengku Alias Pak Cik untuk mencari orang untuk menjemput narkotika jenis ganja kemudian sekira jam 10.00 WIB, terdakwa bertemu dengan Nizam Zulmi Alias Nana di dekat masjid memintan agar dicarikan orang menjemput narkotika jenis ganja lalu Nizam Zulmi Alias Nana memberikan secarik kertas berisi nomor handphone Danni Maulana Als Dani kemudian nomor milik Danni Maulana Als Dani terdakwa kirim kepada Tengku Alias Pak Cik, bahwa kemudian terdakwa menghubungi Danni Maulana Als Dani dengan mengatakan upah untuk perpaketnya sebesar Rp,200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Danni Maulana Als Dani meminta uang bensin sekaligus mengirim nomor rekening miliknya. Sekira Pukul 14.00 WIB, Danni Maulana Als Dani menghubungi terdakwa untuk memberitahui bahwa transaksi sudah selesai dan paket-paket diduga narkotika jenis ganja sudah diterima dan telah menemukan tempat yang aman. Kemudian Tengku Alias Pak Cik mengirimkan SMS berisi nomor penerima yaitu atas nama TIKUS, sebanyak 40 (empat puluh) paket. Berselang 10 (sepuluh) menit, Tengku Alias

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Cik kembali mengirim SMS berisi nama-nama penerima yaitu Joni (sebanyak 25 paket) dan seorang lagi yang terdakwa lupa namanya, akan menerima sebanyak 23 paket, Sekira Pukul 15.30 WIB, Danni Maulana Als Dani menghubungi terdakwa untuk memberitahu bahwa paket-paket diduga narkoba jenis ganja tersebut sudah diserahterimakan kepada penerima-penerima sesuai dengan SMS yang Saksi kirim. terdakwa hanya diminta oleh Tengku Alias Pak Cik untuk mencari orang yang akan menjemput narkoba jenis ganja tersebut. Lalu terdakwa meminta bantuan kepada Nizam Zulmi Alias Nana agar dapat dicarikan orang yang akan menjemput narkoba jenis ganja tersebut. Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa terdakwa dalam terlibat dalam kegiatan penerimaan narkoba jenis ganja dengan Tengku Alias Pak Cik, Nizam Zulmi Alias Nana dan Danni Maulana. Bahwa terdakwa mengenal Tengku Alias Pak Cik sejak bulan September tahun 2022 karena dikenalkan oleh kawan terdakwa yang bernama Indra yang berada di Jakarta, Nizam Zulmi Alias Nana merupakan rekan terdakwa dan yang terdakwa kenal sejak bulan September tahun 2022 dikarenakan pernah sama-sama menjalani hukuman di Lapas Kelas I Bandar Lampung dan Danni Maulana terdakwa tidak kenal. Bahwa terkait handphone tersebut terdakwa telah kuasi sejak awal bulan Desember tahun 2022 dengan cara membeli dari rekan terdakwa yang biasa dipanggil Andi yang pernah sama-sama menjalani hukuman di Lapas Kelas I Bandar Lampung. Saat ini Andi telah bebas karena telah selesai menjalani hukumannya di Lapas. Bahwa terhadap foto label 1 adalah Danni Maulana merupakan orang yang terdakwa tawarkan pekerjaan untuk menjemput narkoba jenis ganja dan foto label 2 adalah Nizam selaku orang yang terdakwa meminta dicarikan orang yang akan menjemput narkoba jenis ganja. Bahwa barang bukti foto 1 terdakwa tidak mengetahuinya dan barang bukti foto 2 adalah foto 1 (satu) unit HP Merek Infinix Type Hot 20 Warna Hitam beserta simcard Smartfren dengan Nomor 088274289820 dan Simcard Telkomsel 082175170161 tersebut terdakwa mengenalinya. Bahwa foto tersebut merupakan foto komunikasi melalui nomor whatsapp milik terdakwa, yang ada di 1 (satu) unit HP Merek dengan Infinix type Hot 20 warna hitam beserta simcard smartfren yang merupakan handphone milik terdakwa. Maksud terdakwa menghubungi Danni tersebut adalah untuk menanyakan perihal paket ganja sebanyak 10 (sepuluh) paket yang masih disimpan oleh Danni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Jumat Tanggal 13 Januari 2023 Nomor : PL 47EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Danni Maulana Alias Dani Bin Achmad Romli setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik bening kode A1

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan bahan/daun berat netto akhir 2,4224 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 1,6955 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode C1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 1,5109 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening kode D1 berisikan bahan/daun berat netto akhir 0,9875 gram tersebut POSITIF (+) mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dengan demikian **"Unsur Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dengan demikian maka pembelaan Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa tentang alasan pembenaar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) unit HP merek INFINIX type Hot 20 warna Hitam beserta Simcard Smartfren dengan nomor 088274289820 dan Simcard Telkomsel 082175170161 barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan beretrus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Habib Ramadhan Bin Ivan Agus Tomi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (Tiga Belas) Tahun** dan denda sebesar **Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit HP merek INFINIX type Hot 20 warna Hitam beserta Simcard Smartfren dengan nomor 088274289820 dan Simcard Telkomsel 082175170161 **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 362/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, Tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H., Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Suryandari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Irma Lestari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusnawati, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anita Suryandari, S.H., M.H.